

PANDANGAN ISLAM TERHADAP BAYI TABUNG UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS

Nurma, Safira Zahra

Universitas Lambung Mangkurat

nurmaaa1108@gmail.com safirazahra961@gmail.com

Abstract. *As time progresses and technology becomes more sophisticated, the issue of IVF has become an important topic in the context of human regeneration. This controversy still continues, especially in the perspective of Islamic Law. According to the law, babies born from IVF procedures are allowed if the sperm comes from the husband who is bound in marriage and is implanted in the wife's womb. In contrast, the use of sperm or eggs from a third party is not allowed. In the Quran Surah Al-Mu'minun (23:13-14), Allah states about the creation of humans, which emphasizes the importance of keeping the reproductive process in accordance with His provisions. The fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) states that IVF using sperm and eggs from a legitimate married couple is permissible, while the use of another woman's womb is considered haram. This article is expected to increase understanding of the Islamic view of IVF, as well as maintaining family harmony, and preventing ethical and social problems in society.*

Keywords: *In Vitro Fertilization (IVF) Islamic Law Indonesian Ulema Council (MUI)*

Abstrak. *Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih, isu bayi tabung menjadi topik yang penting dalam konteks regenerasi manusia. Kontroversi ini masih berlanjut, terutama dalam perspektif Hukum Islam. Menurut hukum, bayi yang lahir dari prosedur bayi tabung diperbolehkan jika sperma berasal dari suami yang terikat dalam perkawinan dan ditanam dalam rahim istri. Sebaliknya, penggunaan sperma atau sel telur*

dari pihak ketiga tidak diperbolehkan. Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun (23:13-14), Allah menyatakan tentang penciptaan manusia, yang menegaskan pentingnya menjaga proses reproduksi sesuai dengan ketentuan-Nya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah adalah mubah, sedangkan penggunaan rahim perempuan lain dianggap haram. Artikel ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pandangan islam terhadap bayi tabung, serta menjaga keharmonisan keluarga, dan mencegah munculnya masalah etis dan sosial di masyarakat

Kata kunci: Bayi Tabung, Hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

PENDAHULUAN

Sebelum adanya program bayi tabung, metode inseminasi buatan telah digunakan untuk membantu mengatasi masalah kesuburan. Proses ini melibatkan penyuntikan cairan sperma suami ke dalam rahim istri dengan menggunakan alat suntik, agar sperma dapat lebih mudah bertemu dengan sel telur. Namun, tingkat keberhasilan metode ini hanya sekitar 15%.

Dengan munculnya teknologi reproduksi bayi tabung (in vitro fertilization), pasangan kini memiliki kesempatan untuk memiliki keturunan meskipun mengalami kesulitan secara alami. Teknologi ini memberikan solusi bagi mereka yang menghadapi berbagai hambatan reproduksi, seperti kerusakan saluran indung telur, kualitas sperma yang rendah, dan endometriosis. Bayi tabung adalah metode di mana sperma dan sel telur digabungkan di laboratorium untuk menciptakan embrio, yang kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita.

Namun, penerapan teknologi ini juga menghadirkan berbagai isu etika, hukum, dan sosial. Dalam perspektif Islam, reproduksi tidak hanya dianggap sebagai proses biologis, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, penggunaan teknologi bayi tabung perlu dipertimbangkan dengan cermat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Isu yang perlu diperhatikan meliputi keabsahan hukum, penggunaan donor sperma atau sel telur, serta dampaknya terhadap nilai-nilai keluarga dan masyarakat.

Tekanan sosial dan emosional yang sering dialami pasangan tanpa anak

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan

Vol. 1 No. 2 (2024)

Edisi Juli-Desember

dapat memicu konflik, bahkan meningkatkan risiko perceraian. Oleh karena itu, penting untuk memahami program bayi tabung tidak hanya dari aspek medis, tetapi juga dalam konteks etika, hukum, dan sosial, terutama dari sudut pandang Islam, agar dapat dimanfaatkan secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

KAJIAN TEORITIS

Dalam KBBI online, bayi tabung didefinisikan sebagai bayi yang dihasilkan dari pembuahan yang terjadi di luar rahim ibu. Istilah ini berkaitan dengan inseminasi buatan, di mana "artificial" berarti buatan, dan "insemination" berasal dari kata Latin "inseminatus", yang berarti penyesipan atau penyimpanan. Dalam terminologi medis, bayi tabung dikenal sebagai In Vitro Fertilization (IVF), yaitu proses yang bertujuan untuk mencapai kehamilan dengan menggabungkan sel sperma dan sel telur dalam wadah khusus tanpa melalui hubungan seksual. Keberhasilan pertama program bayi tabung, yang melahirkan Louise Brown, telah meningkatkan minat terhadap teknologi ini di berbagai negara. Di Indonesia, sejarah bayi tabung yang pertama dilakukan di RSAB Harapan Kita, Jakarta, pada tahun 1987. Program bayi tabung tersebut akhirnya melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia, yakni Nugroho Karyanto pada tahun 1988.

Dalam perspektif Islam, penggunaan teknologi ini menimbulkan berbagai isu etika dan moral. Banyak ulama berpendapat bahwa bayi tabung adalah mubah, asalkan dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan sesuai dengan prinsip syariat. Ini memberikan harapan bagi pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak, membantu mereka mewujudkan impian untuk memiliki keluarga yang harmonis. Namun, penggunaan ibu pengganti dalam proses ini dianggap haram, karena dapat menyebabkan kebingungan mengenai nasab dan identitas anak, serta bertentangan dengan nilai-nilai keluarga dalam Islam.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi reproduksi seperti

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan

Vol. 1 No. 2 (2024)

Edisi Juli-Desember

bayi tabung dapat menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami masalah kesuburan, namun penting untuk memahami konteks agama dan etika dalam penerapannya. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang mempertimbangkan teknologi ini perlu melakukan refleksi mendalam dan berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten, agar keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai agama, serta berkontribusi pada terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang membahas bayi tabung dari perspektif hukum Islam. Metode ini berfokus pada pengumpulan informasi dari berbagai literatur terkait bayi tabung, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai aspek-aspek hukum bayi tabung menurut hukum Islam. Penelitian ini merujuk pada sumber-sumber seperti Al-Quran dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang membahas bayi tabung dari perspektif hukum Islam. Metode ini berfokus pada pengumpulan informasi dari berbagai literatur terkait bayi tabung, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai aspek-aspek hukum bayi tabung menurut hukum Islam. Penelitian ini merujuk pada sumber-sumber seperti Al-Quran dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum Islam memandang bayi tabung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Perkembangan Teknologi

Penggunaan teknologi bayi tabung merupakan salah satu kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang memengaruhi kehidupan manusia. Inovasi ini lahir dari akal dan pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah SWT, sebagai wujud dari potensi manusia sebagai makhluk yang berakal. Perkembangan teknologi ini mendapat pengakuan yang signifikan, karena manusia memanfaatkan karunia tersebut dengan bijak, meskipun ada sebagian yang meragukannya. Oleh karena itu, dalam pengembangan teknologi ini, niat yang tulus kepada Allah SWT harus diutamakan.

Konsep hukum Islam mengenai pengembangan teknologi, seperti program inseminasi buatan, seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Pengembangan dalam Kerangka Tauhid: Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam harus berkembang dengan landasan tauhid, yang tidak hanya berarti meyakini adanya Allah SWT di dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan, tetapi juga mencakup kesadaran mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan semesta.
2. Bertaqwa dan Beribadah: Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dengan tujuan untuk bertaqwa dan beribadah kepada Allah SWT. Ini penting karena dorongan Al-Qur'an untuk mempelajari fenomena alam dan sosial sering kali kurang diperhatikan, sementara dakwah Islam lebih berfokus pada keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan pengabdian kepada Allah SWT dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Keseimbangan Kecerdasan: Ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya dikembangkan oleh individu Muslim yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, serta memiliki kesungguhan dalam ibadah kepada Allah SWT.
4. Pendekatan Integral: Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan dalam kerangka integral, di mana ilmu umum dan ilmu agama,

meskipun berbeda dalam bentuk formal, pada hakikatnya sama-sama merupakan tanda kekuasaan Allah SWT.

Hukum Bayi Tabung dalam Perspektif Ajaran Islam

Hukum terkait inseminasi buatan pada manusia dapat dibagi menjadi tiga kategori

berdasarkan jenis bayi tabung yang dilakukan:

1. Bayi Tabung dari Sperma dan Ovum Suami Istri

Mayoritas ulama kontemporer, menurut Muhammad Syaltut dan ulama-ulama di Saudi Arabia, serta keputusan Majma al-Fiqhi al-Islami di Makkah pada tahun 1984, membenarkan jenis ini asalkan pasangan suami istri benar-benar memerlukan metode ini untuk mendapatkan keturunan dan tidak dapat melakukan pembuahan secara alami. Di Indonesia, menurut fatwa MUI dan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Syams, 2020), pendapat ini juga didukung. Beberapa syarat yang ditetapkan oleh ulama meliputi bahwa proses inseminasi, mulai dari pengambilan sperma dan ovum hingga transplantasi, harus sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, sperma harus berasal dari suami, dan ovum serta rahim dari istri, dengan keduanya terikat dalam ikatan perkawinan. Kemaslahatan dalam hal ini menjadi acuan utama, sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa kebutuhan mendesak dapat menghalalkan sesuatu yang biasanya dilarang.

Mengenai status hukum anak yang lahir dari jenis bayi tabung ini, menurut Syamsudin (2020), anak tersebut diakui sah dan memiliki hak warisan serta hak-hak lainnya dari kedua orang tua, keluarga, dan negara. Dalam konteks Undang-Undang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009 mengatur tentang reproduksi buatan bagi pasangan suami istri yang sah. Menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2), upaya kehamilan melalui cara buatan hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang sah, dengan ketentuan bahwa hasil pembuahan harus ditanam dalam rahim istri dari mana ovum berasal, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, dan di fasilitas kesehatan tertentu.

2. Bayi Tabung dari Donor Sperma dan atau Ovum

Bayi tabung jenis ini melibatkan penggunaan donor sperma atau ovum. Untuk memahami hukumnya, kita dapat merujuk pada Q.S. Al-Baqarah (2): 223 dan Al-Nur (24): 30. Ayat-ayat ini menegaskan pentingnya menjaga

hubungan suami istri, dan tidak diperbolehkan melibatkan pihak ketiga. Oleh karena itu, penggunaan donor sperma atau ovum dianggap haram, karena dapat dianggap sebagai tindakan zina, meskipun tidak terjadi hubungan fisik secara langsung. Selain itu, fatwa MUI pada tahun 1979 juga menegaskan bahwa penggunaan donor dalam konteks ini adalah tidak diperbolehkan.

3. Bayi Tabung dengan Ibu Pengganti (Surrogate Mother)

Para ulama memiliki beragam pendapat mengenai hukum bayi tabung yang melibatkan ibu pengganti. Beberapa ulama, seperti Ali Akbar, Salim Dimiyati, dan Husain Yusuf dari Indonesia, mengizinkan praktik ini. Namun, sebagian besar ulama, baik di Indonesia maupun secara internasional, mengharamkannya. Mereka berpendapat bahwa seorang wanita tidak memiliki hak untuk menyewakan rahimnya, karena hal ini dapat menyebabkan kerancuan nasab dan merusak struktur keluarga. Penggunaan rahim pengganti dianggap setara dengan menempatkan sperma dan ovum di rahim orang lain, yang tidak diperbolehkan. Selain itu, adanya hubungan antara suami dan pemilik rahim sewaan dapat menimbulkan masalah terkait nasab dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, praktik ini dianggap dilarang dalam Islam.

Menurut Syamsudin (2020), keharaman ini juga berlaku jika menggunakan rahim istri lain dalam konteks poligami, karena dapat mengakibatkan pencampuran nasab. Dalam keluarga poligami, setiap istri memiliki akad yang terpisah, sehingga suami tidak dapat menggunakan rahim salah satu istri untuk menyimpan embrio dari istri yang lain.

Ijtihad Ulama Mengenai Bayi Tabung

Berikut adalah beberapa pandangan dari para ulama mengenai praktik bayi tabung:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur dari suami istri yang sah adalah mubah dan diperbolehkan, karena termasuk dalam upaya yang sesuai dengan prinsip

agama. Namun, teknologi bayi tabung yang melibatkan rahim perempuan lain dianggap haram. Para ulama mengingatkan bahwa hal ini dapat menimbulkan masalah berkaitan dengan warisan di masa depan. Selain itu, MUI juga mengungkapkan bahwa bayi tabung yang menggunakan sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal adalah haram, karena dapat menimbulkan kebingungan dalam penentuan nasab dan hak waris. Di sisi lain, bayi tabung yang melibatkan sperma dan sel telur yang tidak berasal dari pasangan suami istri yang sah juga dinyatakan haram, setara dengan hubungan seksual di luar pernikahan.

2. Nahdlatul Ulama (NU)

NU telah mengeluarkan fatwa mengenai bayi tabung pada forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta, pada tahun 1981, dengan tiga keputusan sebagai berikut:

Keputusan Pertama:

Jika bayi tabung tidak berasal dari sperma suami dan istri yang sah, maka hukumnya adalah haram. Ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas RA, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan dengan seorang lelaki yang menyalurkan spermanya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.

Keputusan Kedua:

Jika sperma bayi tabung berasal dari suami istri yang sah, tetapi cara pengeluarannya tidak sesuai dengan syara', maka hukumnya tetap haram. Sperma yang dikeluarkan dengan cara yang diizinkan syara' disebut mani muhtaram. Jika sperma dikeluarkan dengan bantuan tangan istri, maka hal itu masih diperbolehkan karena istri adalah tempat yang sah untuk melakukan tindakan tersebut.

Keputusan Ketiga:

Jika sperma yang digunakan dalam bayi tabung adalah milik suami istri yang dikeluarkan dengan cara yang sah dan dimasukkan ke dalam rahim istri, maka hukumnya adalah halal,

Karena bayi tabung atau Athfaalul Anaabib tidak memiliki ketentuan hukum

yang spesifik dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta dalam kajian fiqh klasik, maka untuk menentukan hukumnya perlu dilakukan kajian dengan menggunakan ijtihad yang diterima secara umum oleh para ahli. Hal ini bertujuan untuk menemukan hukum yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an serta Al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam.

KESIMPULAN

Bayi tabung dalam Islam diperbolehkan jika menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah, serta rahim dari sang istri. Praktik ini dianggap *mubah* selama sesuai dengan syariat. Namun, penggunaan donor sperma/sel telur dari pihak ketiga atau ibu pengganti (surrogate mother) dianggap haram karena dapat menimbulkan masalah nasab dan identitas anak, yang bertentangan dengan prinsip keluarga dalam Islam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah adalah diperbolehkan, sementara penggunaan rahim perempuan lain (ibu pengganti) adalah haram. Hal yang sama juga ditegaskan oleh banyak ulama, termasuk dari Nahdlatul Ulama (NU), yang menekankan pentingnya menjaga nasab dan struktur keluarga dalam hukum Islam.

Dengan demikian, bayi tabung bisa menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami kesulitan memiliki keturunan, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan agama. Penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan aspek moral, etika, dan hukum Islam dalam mengambil keputusan, agar tetap sejalan dengan ajaran agama dan menjaga keharmonisan keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Sofyan Fauzi, Dinda Difia Madina, & M. Rosyid Irfan Alfani. (2024). Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 151–171.
- Dongoran, I. (2020). Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah). *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 70–87.

- Idris, M. (2019). Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al-Adl*, 12(1), 64–75.
- Isnawan, F., & Baeti, E. D. N. (2019). Pelaksanaan Program. *Fikri : Jurnal*, 4(2), 179–200.
- Latifah, Karinda, M., Vaira, R., Daiyah, I., & Tunggal, T. (2023). HUKUM BAYI TABUNG DALAM AGAMA ISLAM The Law Of Test Tube Babies. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 6.
- Muhamad Wahyudin. (2022). Aspek Bayi Tabung dan Sewa Rahim Ditinjau Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(3), 299–316.
- Musfira. (2023). Bayi Tabung (Inseminasi) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Bayi Tabung (Inseminasi) UNIVERSAL GRACE JOURNAL*, 1(2), 194.
- Nasikhin, N., Al Ami, B., Ismutik, I., & Albab, U. (2022). Teknologi bayi tabung dalam tinjauan hukum Islam. *Maqasidi*, 2(1), 52–66.
- Nurlaili, D. N. (2024). *Perspektif hukum Islam terhadap program bayi tabung (in vitro fertilization) untuk menjaga keharmonisan rumah tangga* (Doctoral dissertation). Universitas Islam Malang.
- Nurvianti Rahima, A., Syahro Sobrina, F., & Soffiyah Humairoh, I. (2023). Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 92–106.